

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1986

TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF LHOKSEUMAWE

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a.

- bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada umumnya dan wilayah Kecamatan Banda Sakti, wilayah Kecamatan Muara Dua, sebagian wilayah Kecamatan Syamtalira Bayu, sebagian wilayah Kecamatan Dewantara dan sebagian wilayah Kecamatan Muara Batu di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara pada khususnya, dipandang perlu untuk mengatur penyelengaraan pemerintahan secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di wialayah Kecamatan tersebut;
- b. bahwa perkembangan dan kemajuan di wilayah tersebut huruf a menunjukkan ciri dan sifat kehidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelengaraan pemerintahan secara khusus:
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang pembentukan Kota Praja Sabang dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2758);
- 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemeritahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF LHOKSEUMAWE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- (2) Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat
 (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- (3) Wilayah Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kecamatan Dewantara, dan Kecamatan Muara Batu adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe adalah dalam rangka meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna, dan merupakan sarana bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Administratif Lhokseumawe bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara.
- (2) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara berkedudukan di Kota Administratif Lhokseumawe.
- (3) Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratif Lhokseumawe, apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Lhokseumawe.

Pemerintah Kota Administratif Lholseumawe menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
- b. membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
- mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara pada khususnya.

Pasal 5

Wilayah Kota Administratif Lhokseumawe meliputi :

- a. Seluruh wilayah Kecamatan Banda Sakti, yang terdiri dari :
 - 1. Kelurahan Kota Lhokseumawe
 - 2. Kelurahan Gampong Jawa Lhokseumawe
 - 3. Kelurahan Simpang Empat
 - 4. Kelurahan Tumpok Teungoh
 - 5. Kelurahan Kota Blang
 - 6. Desa Pusong Lhokseumawe
 - 7. Desa Hagu Selatan 8Desa Hagu Lhokseumawe
 - 9. Desa Ujong Blang
 - 10. Desa Keude Aceh
 - 11. Desa Uteun Bayi
 - 12. Desa Mon Gedong.
- b. Seluruh Wilayah Kecamatan Muara Dua yang terdiri dari :
 - 1. Desa Keude Peukan Cunda
 - 2. Desa Meunasah Uteun Kot
 - 3. Desa Blang Pohroh
 - 4. Desa Lhok Mon Puteh
 - 5. Desa Meunasah Mee
 - 6. Desa Cot Girek
 - 7. Desa Cot Mamplam
 - 8. Desa Blang Crum
 - 9. Desa Alue Awee
 - 10. Desa Meunasah Mesjid
 - 11. Desa Panggai
 - 12. Desa Paya Bili
 - 13. Desa Blang Panyang
 - 14. Desa Meunasah Alue
 - 15. Desa Paya Punteuet
 - 16. Desa Meunasah Meuriya
 - 17. Desa Meunasah Dayah

- Desa Paloh Punti
- 19. Desa Blang Pulo
- 20. Desa Batuphat Timur
- 21. Desa Blang Naleung Mameh
- 22. Desa Ujong Paeu
- 23. Desa Cot Trieng
- 24. Desa Blang Lancang Timur/Manyang
- 25. Desa Blang Lancang Barat/Blang
- 26. Desa Rancong Barat/Paloh Bate
- 27. Desa Rancong Timur/Padang Sakti
- 28. Kelurahan Batuphat Barat.
- c. Sebagian wilayah Kecamatan Syamtalira Bayu, terdiri dari :
 - 1. Desa Meunasah Blang Cut
 - 2. Desa Maunasah Teungoh
 - 3. Desa Meunasah Tunong
 - 4. Desa Meunasah Mesjid Punteuet
 - 5. Desa Meunasah Keude Punteuet
 - 6. Desa Meunasah Blang Punteuet
 - 7. Desa Meunasah Kumbang Punteuet
 - 8. Desa Meunasah Ulee Blang Mane
 - 9. Desa Meunasah Rayeuk Punteuet
 - 10. Desa Meunasah Asan Kareung
 - 11. Desa Meunasah Mane Kareung
 - 12. Desa Meunsah Baloi
 - 13. Desa Blang Teue
 - 14. Desa Jamban Timur
 - 15. Desa Mesjid Meuraksa
 - 16. Desa Meunasah Kuala.
- d. Sebagian wilayah Kecamatan Kuta Makmur, yang terdiri dari :
 - 1. Desa Seuneubok
 - 2. Desa Blang Wwue Baroh
 - 3. Desa Jeuleukat
 - 4. Desa Blang Weue Panjau
 - 5. Desa Alue Lim
 - 6. Desa Meunasah Blang
- e. Sebagian wilayah Kecamatan Dewantara, yang terdiri dari :
 - 1. Desa Keude Krueng Geukueh
 - 2. Desa Tambon Baroh
 - 3. Desa Paloh Gadeng
 - 4. Desa Tambon Tunong
 - 5. Desa Paloh Lada
 - 6. Desa Uteun Geulinggang
 - 7. Desa Pulo Rangkom
 - 8. Desa Paloh Igeuh
 - 9. Desa Bangka Jaya

- 10. Desa Ulee Reuleung
- 11. Desa Ulee Pulo
- 12. Desa Glumpang Sulu Timur
- 13. Desa Glumpang Sulu Barat
- 14. Desa Bluka Teubai
- 15. Desa Lancang Barat.
- f. Sebagian wilayah Kecamatan Muara Batu, yang terdiri dari :
 - 1. Desa Keude Mane
 - 2. Desa Meunasah Drang
 - 3. Desa Meunasah Baro
 - 4. Desa Meunasah Lhok
 - 5. Desa Cot Seurani
 - 6. Desa Tanah Anoe
 - 7. Desa Panton Gurah
 - 8. Desa Mane Tunong
 - 9. Desa Kwala Dewa
 - 10. Desa Meunasah Pinto
 - 11. Desa Teupin Banja
 - 12. Desa Tumpok Beurandang
 - 13. Desa Paloh Raya
 - 14. Desa Panigah
 - 15. Desa Keude Bungkaih
 - 16. Desa Kamban
 - 17. Desa Ulee Madon
 - 18. Desa Cot Trueng
 - 19. Desa Meunasah Aron
 - 20. Desa Dakuta
 - 21. Desa Reuleuet Timur
 - 22. Desa Reuleuet Barat
 - 23. Desa Paloh Awe
 - 24. Desa Pinto Makmur

- (1) Wilayah Kecamatan Syamtalira Bayu adalah wilayah setelah dikurangi dengan 16 (enam belas) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.
- (2) Wilayah Kecamatan Kuta Makmur adalah wilayah setelah dikurangi dengan 6 (enam) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.
- (3) Sisa Wilayah Kecamatan Dewantara setelah dikurangi dengan 15 (lima belas) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dibentuk menjadi Kecamatan Nisam, yang berada di luar wilayah Kota Administratif Lhokseumawe dan meliputi :
 - 1. Desa Meunasah Pasi
 - 2. Desa Paya Dua
 - 3. Desa Jabet
 - 4. Desa Ulee Nyeue
 - 5. Desa Paya Uleu

- 6. Desa Alue Keurinyai
- 7. Desa Jamuan
- 8. Desa Simirah
- 9. Desa Sangkilan
- 10. Desa Blang Pala
- 11. Desa Paloh Mambu
- 12. Desa Paya Beunyot
- 13. Desa Blang Karieng
- 14. Desa Paloh Kaya Kunyet
- 15. Desa Gampong Barat
- 16. Desa Beunot
- 17. Desa Seuneubok
- 18. Desa Cot Leupe
- 19. Desa Gampong Teungoh
- 20. Desa Meunasah Meucat
- 21. Desa Alue
- 22. Desa Panton
- 23. Desa Paloh Mampre
- 24. Desa Peunayan
- 25. Desa Tingkeum
- 26. Desa Meunasah Rayeuk
- 27. Desa Meunasah Cut
- 28. Desa Jeuleukat
- 29. Desa Alue Bili
- 30. Desa Darussalam
- 31. Desa Alue Papeun
- 32. Desa Blang Jrat/Purwodadi
- 33. Desa Blang Pohroh
- 34. Desa Cot Mambong
- 35. Desa Blang Dalam Geunting
- 36. Desa Blang Dalam Tunong
- 37. Desa Blang Dalam Bareh
- 38. Desa Cot Me
- 39. Desa Cot Blung
- 40. Desa Blang Crok
- 41. Desa Krueng
- 42. Desa Keutapang
- 43. Desa Binje
- 44. Desa Ulee Blang
- (4) Sisa wilayah Kecamatan Muara Baru setelah dikurangi dengan 24 (dua puluh empat) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dibentuk menjadi Kecamatan Sawang yang berada di luar Kota Administratif Lhokseumawe dan meliputi:
 - 1. Desa Lagang
 - 2. Desa Abee Reuling
 - 3. Desa Lhok Krue

- 4. Desa Lhok Merbo
- 5. Desa Gle Dagang
- 6. Desa Kuta Meuligaou
- 7. Desa Gampong Teungoh
- 8. Desa Babah Buloh
- 9. Desa Meunasah Pulo
- 10. Desa Punteuet
- 11. Desa Pante Jaloh
- 12. Desa Lhok Kuyun
- 13. Desa Blang Reuling
- 14. Desa Lhok Gajah
- 15. Desa Teupin Rusep
- 16. Desa Ulee Geudong
- 17. Desa Tanjong Keumala
- 18. Desa Cot Keumuneng
- 19. Desa Cot Lambideng
- 20. Desa Paya Rabo Lhok
- 21. Desa Paya Rabo Timur
- 22. Desa Lancok
- 23. Desa Rabo Payong
- 24. Desa Krueng Baro
- 25. Desa Lhok Bayu
- 26. Desa Babah Krueng
- 27. Desa Payah Gaboh
- 28. Desa Jurong
- 29. Desa Blang Manyak
- 30. Desa Lhok Jok
- 31. Desa Blang Teurakan
- 32. Desa Sawang
- 33. Desa Rusep Baroh
- 34. Desa Rusep Teungoh
- 35. Desa Rusep Tunong
- 36. Desa Gunci
- 37. Desa Kubu
- 38. Desa Blang Cut
- 39. Desa Lhok Cut.

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Lhokseumawe dibagi atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu :

- a. Wilayah Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari :
 - 1. Kelurahan Kota Lhokseumawe
 - 2. Kelurahan Gampong Jawa Lhokseumawe
 - 3. Kelurahan Simpang Empat
 - 4. Kelurahan Tumpok Teungoh

- 5. Kelurahan Kuta Blang
- 6. Desa Pusong Lhokseumawe
- 7. Desa Hagu Selatan
- 8. Desa Hagu Lhokseumawe
- 9. Desa Ujong Blang
- 10. Desa Keude Aceh
- 11. Desa Uteun Bayi
- 12. Desa Non Geudong.
- Kecamatan Muara Dua terdiri dari :
 - 1. Desa Keude Peukan Cunda
 - 2. Desa Meunasah Uteun Kot
 - 3. Desa Blang Pohroh
 - 4. Desa Lhok Mon Puteh
 - 5. Desa Meunasah Mee
 - 6. Desa Cot Girek
 - 7. Desa Cot Mamplam
 - 8. Desa Blang Crum
 - 9. Desa Alue Awee
 - 10. Desa Meunasah Mesjid
 - 11. Desa Panggoi
 - 12. Desa Paya Bili
 - 13. Desa Blang Panyang
 - 14. Desa Meunasah Alue
 - 15. Desa Paya Punteuet
 - 16. Desa Meunasah Meuriya
 - 17. Desa Meunasah Dayah
 - 18. Desa Paloh Punti
 - 19. Desa Blang Pulo
 - 20. Desa Batuphat Timur
 - 21. Kelurahan Batuphat Barat
 - 22. Desa Blang Naleung Mameh
 - 23. Desa Ujong Pacu
 - 24. Desa Cot Trieng
 - 25. Desa Blang Lancang Timur/Manyang
 - 26. Desa Blang Lancang Barat/Blang
 - 27. Desa Rancong Barat/Paloh Bate
 - 28. Desa Rancong Timur/Padang Sakti.
- c. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari :
 - 1. Desa Meunasah Blang Cut
 - 2. Desa Meunasah Teungoh
 - 3. Desa Meunasah Tunong
 - 4. Desa Meunasah Mesjida Punteuet
 - 5. Desa Meunasah Keude Punteuet
 - 6. Desa Meunasah Blang Punteuet
 - 7. Desa Meunasah Kumbang Punteuet
 - 8. Desa Meunasah Ulee Blang Mane

- 9. Desa Rayeuk Kareung
- 10. Desa Meunasah Asan Kareung
- 11. Desa Meunasah Mane Kareung
- 12. Desa Meunasah Baloi
- 13. Desa Meunasah Blang Tee
- 14. Desa Meunasah Jambau
- 15. Desa Meunasah Mesjid Meuraksa
- 16. Desa Meunasah Kuala
- 17. Desa Seuneubok
- 18. Desa Blang Weue Baroh
- 19. Desa Jeuleukat
- 20. Desa Blang Weue Panjau
- 21. Desa Alue Lim
- 22. Desa Meunasah Blang
- d. Kecamatan Dewantara, terdiri dari :
 - 1. Desa Meunasah Keude Krueng Geukeuh
 - 2. Desa Tambon Baroh
 - 3. Desa Paloh Gadeng
 - 4. Desa Tambon Tunong
 - 5. Desa Paloh Lada
 - 6. Desa Uteuna Geulinggang
 - 7. Desa Pulorangkom
 - 8. Desa Paloh Igeuh
 - 9. Desa Bangka Jaya
 - 10. Desa Ulee Reuleung
 - 11. Desa Ulee Pulo
 - 12. Desa Gelumpang Sulu Timur
 - 13. Desa Gelumpang Sulu Barat
 - 14. Desa Beuluka Tenbai
 - 15. Desa Lancang Barat
- c. Kecamatan Muara Batu, terdiri dari :
 - 1. Desa Krueng Mane
 - 2. Desa Meunasah Drang
 - 3. Desa Meunasah Baro
 - 4. Desa Meunasah Lhok
 - 5. Desa Cot Seurani
 - 6. Desa Tanah Anoi
 - 7. Desa Panton Gurah
 - 8. Desa Mane Tunong
 - 9. Desa Kwala Dewa
 - 10. Desa Meunasah Pinto
 - 11. Desa Teupin Banja
 - 12. Desa Tumpok Beurandang
 - 13. Desa Paloh Raya
 - 14. Desa Panigah
 - 15. Desa Keude Bungkaih

- 16. Desa Kamban
- 17. Desa Ulee Madon
- 18. Desa Cot Trueng
- 19. Desa Meunasah Aron
- 20. Desa Dakuta
- 21. Desa Reuleuet Timur
- 22. Desa Reuleuet Barat
- 23. Desa Paloh Awe
- 24. Desa Pinto Makmur

- (1) Pusat Pemerintahan Kota Administratif Lhokseumawe berkedudukan di wilayah Kota Administratif Lhokseumawe.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Banda Sakti berkedudukan di Kelurahan Gampong Jawa Lhokseumawe.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Muara Dua berkedudukan di Desa Keude Peukan Cunda.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Blang Mangat berkeudukan di Desa Meunasah Keude Punteuet.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Dewantara berkedudukan di Desa Meunasah Keude Krueng Geukueh.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Muara Batu berkedudukan di Desa Krueng Mane.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Nisam berkedudukan di Desa Keude Amplah.
- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sawang berkeudukan di Desa Sawang.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Perincian struktur organisasi Pemerintahan Kota Administratif Lhokseumawe ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi kota yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Kota Administratif Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini :

- 1. Struktur Organisasi Pemerintah Wilayah Kecamatan yang telah ada tetap berlaku, sepanjang belum diubah atau diganti sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
- 2. Segala Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang telah ada bagi Pemerintah Wilayah Kecamatan tetap berlaku bagi Pemerintah Wilayah Kota Administratif Lhokseumawe, sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- 3. Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materiil, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara atas nama Gubernur Kepada Daerah Istimewa Aceh.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini Pemerintah Wilayah Kecamatan Banda Sakti, Wilayah Kecamatan Muara Dua, Wilayah Kecamatan Dewantara, dan Wilayah Kecamatan Muara Batu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 dihapuskan.
- (2) Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- (3) Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1986 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

> > SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1986 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 48